

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat, berkat dan cinta kasih- Nya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB PENGAMPU ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) YANG TELAH SELESAI RAWAT INAP BERDASARKAN PERJANJIAN PENJAMIN PASIEN DENGAN RUMAH SAKIT JIWA SINGKAWANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT”**. Penulisan skripsi ini merupakan bentuk untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan beberapa pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada kedua orang tua dan keluarga tercinta atas doa dan dukungan baik moril dan materiil.

Pada kesempatan ini juga penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, doa, serta motivasi dan bimbingan dalam proses penulisan skripsi ini:

1. Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCBArb selaku Rektor Universitas Tanjungpura yang telah memberikan pelayanan dan fasilitas yang baik kepada penulis untuk memperoleh hak dan

melaksanakan kewajiban sebagai bagian dari civitas akademik di Universitas Tanjungpura.

2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah memberikan pelayanan terbaiknya dalam sistem perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
3. Ibu Chandra Maharani, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberi saran serta kritik dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Salfius Seko, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini yang telah memberikan motivasi dan bimbingan kepada penulis.
5. Bapak H. Alhadiansyah, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum sekaligus Dosen Penguji I yang menjadi bagian dari Tim Penilai telah memberikan saran dan masukan
6. Ibu Marnita, S.Hi., M.H selaku Dosen Penguji II yang menjadi bagian dari Tim Penilai dalam skripsi ini serta telah memberikan saran dan masukan yang bermanfaat bagi penulisan dan penyusunan skripsi ini.
7. Bapak H.M. Noor Ramli, S.H., M.S dan Bapak Alfonsius Alfon, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah menyemangati dan memberi saran serta kritik selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah memberikan ilmu dan nasehat kepada penulis dan membantu kelancaran skripsi ini.

9. Bapak dan Ibu Karyawan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, yang telah banyak membantu penulis selama proses perkuliahan hingga penyelesaian penulisan dan penyusunan skripsi ini.
10. Bapak Tarsisius, S.Kep, MM selaku Wakil Direktur II Rumah Sakit Jiwa Singkawang dan Staff di Rumah Sakit Jiwa Singkawang yang telah membantu proses perolehan data yang menjadi sampel dalam penelitian ini.
11. Kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam memberikan data untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Kritik dan saran agar tulisan ini lebih baik sangat penulis harapkan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya.

Pontianak, 18 Januari 2023

Penulis,

ELVA ALVITA GENADISA
NIM: A1011191023